



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 57/PID/2014/PT.KT.SMDA

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **SULTAN Bin SELAMAT** ;-----  
Tempat Lahir : Sengkang (Sulawesi Selatan) ; -----  
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun / 31 Desember 1960 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat Tinggal : Jl. Mangga I Kelurahan Tanjung Selor Ilir Kecamatan Tanjung Selor,  
Kabupaten Bulungan ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

1. Ditahan Penyidik, sejak tanggal 20 September 2013 s/d tanggal 09 Oktober 2013 ;
2. Diperpanjangkan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 18 Nopember 2013 ;
3. Diperpanjangkan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Nopember 2013 s/d tanggal 18 Desember 2013 ;
4. Ditahan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2013 s/d tanggal 17 Desember 2013;
5. Ditahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Desember 2013 s/d tanggal 07 Januari 2014 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dilakukan pembantaran oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2013 s/d 19 Desember 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Januari 2014 s/d 08 Maret 2014;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kaltim, terhitung sejak tanggal 24 Pebruari 2014 s/d 25 Maret 2014 (Rutan).
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim, terhitung sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d tanggal 24 Mei 2014 (Rutan);

### **PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

**Membaca** Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 18 Pebruari 2014 Nomor: 132/Pid.B/2013/PN.Tg.Slr dalam perkara terdakwa tersebut diatas;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 05 Desember 2013 No. Reg.Perk : PDM- 099/T.Selor/Euh.2/II/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

#### **Primair :**

----- Bahwa Terdakwa Sultan Bin Selamat, pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 atau setidak – tidaknya di bulan September di tahun 2013 pukul 19.30 wite di jalan Rambutan Kel. Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor, Kab. Bulungan atau setidak – tidaknya di tempat yang masih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal saat adanya penangkapan terhadap lel. Syahrony alias rony dan lel. Rudiyanto (diajukan dalam berkas terpisah) dimana keduanya saat tertangkap oleh pihak Kepolisian dan mendapati narkotika jenis sabu – sabu di dalam kekuasaannya sebanyak 5 bungkus, menerangkan bahwa sabu – sabu tersebut didapatnya dari Terdakwa : Sultan bin Selamat di rumah tempat kos di jalan sengkawit gang : garuda, akhirnya polisi melakukan pengembangan dan memburu Terdakwa dan menangkapnya di jalan Rambutan.
  - Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa didapati dalam tas Terdakwa uang sebesar Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang untuk menjual narkotika berdasarkan keterangan lel. Syahroni alias rony dan lel. Rudiyanto.
  - Penangkapan terdakwa tersebut karena adanya pengembangan informasi dari lel. Syahrony alias Rony dan lel. Rudiyanto yang pada siang hari sebelum penangkapan Terdakwa, kedua orang tersebut mendatangi rumah kos terdakwa di jalan Sengkawit gang Garuda untuk mengambil sabu – sabu sebanyak 5 bungkus, satu bungkus sabu – sabu tersebut dihargai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga keseluruhan jumlahnya 5 bungkus berjumlah sekitar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), uang tersebut belum diserahkan oleh lel. Syahrony alias Rony dan lel. Rudiyanto untuk pembelian sabu – sabu tersebut kepada terdakwa.
  - Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine / Kencing Terdakwa : Sultan Bin Selamat yang dilakukan oleh pemeriksa dari instalasi Laboratorium RSUD DR. H. Sumarno Sostroatmodjo Kab. Bulungan nomor : 445/06/LAB-RSUD-TS/IX-2013, tertanggal 19 September 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium : dr. H. Sinrang, M. Kes, Sp.PK, dengan **kesimpulan : hasil pemeriksaan Urine / kencing terdakwa POSITIF mengandung Methamphetamine (M-amp) dan Amphetamin (Amp).**
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsida:

----- Bahwa Terdakwa Sultan Bin Selamat, pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 atau setidaknya – tidaknya di bulan September di tahun 2013 pukul 19.30 wite di jalan Rambutan Kel. Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor, Kab. Bulungan atau setidaknya – tidaknya di tempat yang masih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat adanya penangkapan terhadap lel. Syahrony alias rony dan lel. Rudiyanto (diajukan dalam berkas terpisah) dimana keduanya saat tertangkap oleh pihak Kepolisian dan mendapati narkoba jenis sabu – sabu di dalam kekuasaannya sebanyak 5 bungkus, menerangkan bahwa sabu – sabu tersebut didapatnya dari Terdakwa : Sultan bin Selamat di rumah tempat kos di jalan sengkawit gang : garuda, akhirnya polisi melakukan pengembangan dan memburu Terdakwa dan menangkapnya di jalan Rambutan.
- Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa didapati dalam tas Terdakwa uang sebesar Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang untuk menjual narkoba berdasarkan keterangan lel. Syahroni alias rony dan lel. Rudiyanto.
- Penangkapan terdakwa tersebut karena adanya pengembangan informasi dari lel. Syahrony alias Rony dan lel. Rudiyanto yang pada siang hari sebelum penangkapan Terdakwa, kedua orang tersebut mendatangi rumah kos terdakwa di jalan Sengkawit gang Garuda untuk mengambil sabu – sabu sebanyak 5 bungkus, satu bungkus sabu – sabu tersebut dihargai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga keseluruhan jumlahnya 5 bungkus berjumlah sekitar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), uang tersebut belum diserahkan oleh lel. Syahrony alias Rony dan lel. Rudiyanto untuk pembelian sabu – sabu tersebut kepada terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine / Kencing Terdakwa : Sultan Bin Selamat yang dilakukan oleh pemeriksa dari instalasi Laboratorium RSUD DR. H. Sumarno Sostroatmodjo Kab. Bulungan nomor : 445/06/LAB-RSUD-TS/IX-2013, tertanggal 19 September 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium : dr. H. Sinrang, M. Kes, Sp.PK, dengan **kesimpulan : hasil pemeriksaan Urine / kencing terdakwa POSITIF mengandung Methamphetamine (M-amp) dan Amphetamin (Amp).**

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

## Lebih Subsida:

----- Bahwa Terdakwa Sultan Bin Selamat, pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 atau setidaknya – tidaknya di bulan September di tahun 2013 pukul 19.30 wite di jalan Rambutan Kel. Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor, Kab. Bulungan atau setidaknya – tidaknya di tempat yang masih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat adanya penangkapan terhadap lel. Syahrany alias rony dan lel. Rudyanto (diajukan dalam berkas terpisah) dimana keduanya saat tertangkap oleh pihak Kepolisian dan mendapati narkotika jenis sabu – sabu di dalam kekuasaannya sebanyak 5 bungkus, menerangkan bahwa sabu – sabu tersebut didapatnya dari Terdakwa : Sultan bin Selamat di rumah tempat kos di jalan sengkawit gang : garuda, akhirnya polisi melakukan pengembangan dan memburu Terdakwa dan menangkapnya di jalan Rambutan.
- Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa didapati dalam tas Terdakwa uang sebesar Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang untuk menjual narkotika berdasarkan keterangan lel. Syahrany alias rony dan lel. Rudyanto.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penangkapan terdakwa tersebut karena adanya pengembangan informasi dari lel. Syahrony alias Rony dan lel. Rudiyanto yang pada siang hari sebelum penangkapan Terdakwa, kedua orang tersebut mendatangi rumah kos terdakwa di jalan Sengkawit gang Garuda untuk mengambil sabu – sabu sebanyak 5 bungkus, satu bungkus sabu – sabu tersebut dihargai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga keseluruhan jumlahnya 5 bungkus berjumlah sekitar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), uang tersebut belum diserahkan oleh lel. Syahrony alias Rony dan lel. Rudiyanto untuk pembelian sabu – sabu tersebut kepada terdakwa.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine / Kencing Terdakwa : Sultan Bin Selamat yang dilakukan oleh pemeriksa dari instalasi Laboratorium RSUD DR. H. Sumarno Sostroatmodjo Kab. Bulungan nomor : 445/06/LAB-RSUD-TS/IX-2013, tertanggal 19 September 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium : dr. H. Sinrang, M. Kes, Sp.PK, dengan **kesimpulan : hasil pemeriksaan Urine / kencing terdakwa POSITIF mengandung Methamphetamine (M-amp) dan Amphetamin (Amp).**

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 13 Pebruari 2014 No.Reg.Perkara : PDM- 099/T.Selor/Euh.2/II/2013, terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa : SULTAN BIN SELAMAT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual narkotika golongan I “ yang tertuang Pasal 114 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 5 (lima) bulan kurungan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah HP Merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah buku berwarna hitam milik terdakwa

## Dirampas Untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu.

## Dirampas untuk Negara.

- Uang Tunai sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) hasil dari usaha berdagang terdakwa dan anaknya bernama Ferdi.

## Dikembalikan kepada anak terdakwa bernama ferdi.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SULTAN Bin SELAMAT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SULTAN Bin SELAMAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-, (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah),  
*dikembalikan kepada Terdakwa;*
  - Uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah Hanphone merk Nokia N73 warna hitam dan ;
- 1 (satu) buah buku catatan ;

*Dirampas untuk Negara ;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan sebagaimana dalam Akte pernyataan permintaan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 24 Pebruari 2014 No. 01/Akta.Pid/2014/PN.Nnk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Pebruari 2014;-----

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori banding tertanggal 25 Pebruari 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 04 Maret 2014; -----

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 17 Maret 2014, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014; -----

**Menimbang**, bahwa terhadap Terdakwa dan Penuntut Umum dengan cara seksama telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara No. 02/Akta.Pid/2014/PN.Tg.Slr tanggal 19 Maret 2014 untuk selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;-----

**Menimbang**, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair, karena berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa tidak pernah memberikan atau menjual sabu sabu kepada saksi Syahroni, Fartyardianto dan semua saksi-saksi tidak ada yang menyatakan bahwa terdakwa ditangkap ada ditemukan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Hakim tingkat pertama telah sesuai dengan tuntutan dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 18 Pebruari 2014 No.132/Pid.Sus/2014/PN.TG.Slr dan berkas perkaranya maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan pertimbangan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang telah dijual terdakwa kepada saksi Syahroni Fartyardianto dimaksud adalah sabu-sabu sebanyak 5 bungkus dengan berat 14,51 gram yang disita Penyidik dari saksi tersebut pada tanggal 09 Juni 2013 sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 9 Juni 2013 terlampir dalam berkas perkara, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sabu sabu yang disita dari saksi tersebut adalah Kristal metamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) No.urut 61 lampiran 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian sabu sabu yang dijual terdakwa kepada saksi Syahroni sebagaimana dimaksud Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus ditingkat banding, adalah Narkotika golongan I bukan tanaman sesuai ketentuan

Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Hakim tingkat pertama dapat dipertahankan sehingga dalam tingkat banding akan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding terdakwa tetap dipersalahkan atas tindak pidana dakwaan primair dan dijatuhi pidana, maka terdakwa yang berada dalam tahanan diperintahkan tetap ditahan dan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

**Mengingat**, pasal 87, pasal 193, pasal 222, pasal 238, pasal 241, pasal 242 KUHAP jo pasal 114 ayat 1 UU.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal pasal lain dalam Undang - Undang yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;-
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 18 Pebruari 2014 No. 132/Pid.Sus/2013/PN.Tg.Slr yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

**Demikian** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari : Senin, tanggal **28 April 2014** oleh kami : **LAURENSIUS SIBARANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua dan **KUSNOTO, SH.** dan **ADI SUTRISNO, SH.MH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 10 April 2014 Nomor : 57/PID/2014/PT.KT.Smda, sebagai Majelis yang memeriksa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan mengadili perkara ini tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **ABDUL HADI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum ataupun Terdakwa;

**KETUA MAJELIS,**

**LAURENSIUS SIBARANI, S.H.**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KUSNOTO, SH.**

**ADI SUTRISNO, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ABDUL HADI, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)